



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284  
Fax. 0741-444933 Email : [diknas@jambikota.go.id](mailto:diknas@jambikota.go.id)  
JAMBI 36128

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : PK.02.00/ 436 /Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2021

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : 684/190/III/DPMPTSP/2021 dan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga	: LKP PERMATA ENGLISH COURSE
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Kursus Bahasa Inggris
Nama Pemilik	: Santi Hendrayani, M.Pd
Nama Pimpinan Lembaga	: Santi Hendrayani, M.Pd
Alamat	: Perum Permata Kenali Jl Berlian Raya No.B10 RT 17
Kelurahan	: Kenali Besar
Kecamatan	: Alam Barajo

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan verifikasi lapangan, maka satuan pendidikan jenis, layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, layak untuk diberikan izin penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan permasalahan dan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, maka izin yang diberikan akan ditinjau ulang berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGKI LAPORKAN KE :

082175256464 @saberpunglikotajambi saberpunglikotajambi@gmail.com saberpunglikotajambi



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

**IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA**

Nomor : 420/ 10 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **LKP PERMATA ENGLISH COURSE** tanggal 10 Februari 2021 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga

: **LKP PERMATA ENGLISH COURSE**

Jenis Kursus

: **KURSUS BAHASA INGGRIS**

Nama Pimpinan

: **SANTI HENDRAYANI, M.Pd**

Alamat

: **PERUM. PERMATA KENALI JL. BERLIAN RAYA  
NO. B10 RT. 17 KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM  
BARAJO KOTA JAMBI**

NIB

: **1247000230995**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- Dilarang mengalihkan dan memindahkan tangankan Izin kepada pihak lain.
- Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **23 / 03 / 2026**

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : **23 / 03 / 2021**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA JAMBI





**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id  
J A M B I - 36128

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Nomor : 420/ |0 /DPMPTSP/202|**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **SANTI HENDRAYANI, M.Pd** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **LKP PERMATA ENGLISH COURSE** tanggal 10 Februari 2021 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No.PK.02.00/496/Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2021 Tanggal 16 Maret 2021 Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus.
  - Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
  - Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
  - Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :**

<b>Nama lembaga</b>	<b>: LKP PERMATA ENGLISH COURSE</b>
<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>: KURSUS BAHASA INGGRIS</b>
<b>Alamat</b>	<b>: PERUM. PERMATA KENALI JL. BERLIAN RAYA NO. B10 RT. 17</b>
<b>Kelurahan</b>	<b>: KENALI BESAR</b>
<b>Kecamatan</b>	<b>: ALAM BARAJO</b>
<b>Nama Pimpinan</b>	<b>: SANTI HENDRAYANI, M.Pd</b>
<b>NIB</b>	<b>: 1247000230995</b>

**Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 23/03/2024**

**Ketiga : Pemegang Izin ini :**

- 1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
- 2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
- 3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
- 4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lambat 1 ( satu ) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
- 5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

**Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di : Jambi**

**Pada tanggal ; 23 / 03 / 2024**

